



EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MK No 18/PUU-XVII/2019 DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Darmawan Tri Budi Utomo

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
tbudarmawan@gmail.com

Mieke Anggraeni Dewi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
miekedwi1003@gmail.com

Icha Pratiwi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
lcha96.pratiwi@gmail.com

Abstrak: Jaminan Fidusia lahir karena kebutuhan masyarakat akan lembaga jaminan selain hipotek dan gadai, dalam jaminan gadai objek jaminan terbentur pada ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata. Bahwa objek jaminan berada dalam kekuasaan kreditur (inbezitseliing). Berbeda dengan gadai, objek jaminan fidusia masih berada dalam penguasaan debitur. Dalam hal Eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam UUF pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan hukum di dalam prakteknya.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi, hambatan-hambatan dan cara mengatasi atas jaminan eksekusi fidusia di Pengadilan Negeri Semarang setelah Putusan Mahkamah Konsitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis Normatif. Berdasarkan hasil penelitian kreditur penerima fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (Parate Eksekusi) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan kepada Pengadilan Negeri. Parate eksekusi dapat dilakukan apabila ada kesepakatan tentang cidera janji yang telah ditentukan diawal dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela.. Hambatan hambatan yang timbul dalam eksekusi jaminan fidusia antara lai Jaminan fidusia yang dibuat hanya dengan akta di bawah tangan dan tidak didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia, barang hilang, biaya eksekusi yang sangat besar, barang rusak, barang dikuasai oleh pihak ketiga antara lain barang disewakan maupun dijual ke orang lain

Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan Fidusia, Putusan, MK.

Abstract: *Fiduciary guarantees were born because of the community's need for guarantee institutions other than mortgages and pawns, in pawn guarantees, the object of collateral is contradicted by the provisions of Article 1152 of the Civil Code as the object of the guarantee is in the power of the creditor (inbezitseling). In contrast to a pawn, the object of a fiduciary guarantee is still under the debtor's control. In terms of the execution of fiduciary guarantees regulated in UUF, its implementation still raises legal problems in practice.*

The purpose of this study was to determine the implementation of the execution, the obstacles, and how to overcome the guarantee of fiduciary execution in the Semarang District Court after Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. The approach method used in this research is the normative juridical method. Based on the results of the research, the fiduciary recipient creditor may not carry out his own execution (Parate Execution) but must submit a request for implementation to the District Court. A Parate execution can be carried out if there is an agreement on breach of contract that has been

determined in advance and the debtor is willing to submit the object of the fiduciary guarantee voluntarily. Fiduciary guarantees, lost goods, very large execution costs, damaged goods, goods controlled by third parties, including goods for rent or sale to other people.

Keywords: Execution, Fiduciary Guarantees, Decision, Constitutional Court .

PENDAHULUAN

Jaminan fidusia diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaga Jaminan Fidusia lahir karena seiring dengan berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan perekonomian mendorong kebutuhan masyarakat akan ketersediaan dana dalam jumlah yang besar untuk mengembangkan usahanya, sebab dipandang oleh sebagian besar masyarakat sebagai solusi untuk mendapatkan suntikan dana segar kepada usahanya tanpa harus menghambat jalannya usaha seperti halnya jika perolehan dana yang dilakukan dengan cara gadai. (Salim, 2008)

Hal ini dianggap oleh para pelaku ekonomi sebagai hambatan untuk mengembangkan bisnis mereka, dalam hal objek gadainya adalah barang yang merupakan bagian yang vital untuk dapat melakukan kegiatan usahanya maka otomatis bila dijadikan objek gadai maka bisnis mereka tidak dapat berjalan sebab pemegang gadai akan menguasai barang tersebut secara fisik. (Badruzaman, 1987) Berbeda halnya jika dilakukan secara fidusia, objek fidusia tetap berada pada pemberi fidusia dan yang beralih kepada penerima fidusia hanya hak kebendaannya saja atau istilah lain yang biasa kita kenal dengan pinjam pakai.

Dalam prakteknya jaminan fidusia sering mengalami masalah yang menimbulkan sengketa, antara lain pihak pemberi fidusia tidak melaksanakan kewajibannya

membayar utangnya kepada penerima fidusia sehingga timbul *wanprestasi*. Penerima fidusia kemudian dapat langsung mengeksekusi dengan meminta barang yang menjadi objek fidusia kepada pemberi fidusia, namun yang sering terjadi adalah pemberi fidusia enggan untuk menyerahkan objek fidusia kepada penerima fidusia.

Hal ini merupakan yang sering terjadi dan sangat merugikan penerima fidusia yang menginginkan pelunasan utang dari pemberi fidusia. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan *eksekusi Jaminan Fidusia*.

Hal meminta bantuan pihak yang berwenang menurut M. Yahya Harahap, mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak yang berwenang dalam pelaksanaan pengambilan objek Jaminan Fidusia dari tangan pemberi Fidusia :

1. Boleh pihak Polri; atau
2. Pengadilan Negeri (PN) berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR.

Kreditur penerima jaminan fidusia sangat diuntungkan adanya sertifikat jaminan fidusia sebagaimana pasal 15 sub 1, yang mengandung kata-kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa*” yang dimaksudkan sebagai title eksekutorial dan dalam Pasal 15 sub 2 bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap. (Satrio, 2000)

Bahwa kekuatan eksekusi rill berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan, baik eksekusi putusan Hakim maupun eksekusi dengan pertolongan atas objek fidusia Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Jaminan Fidusia namun tidak berlaku terhadap eksekusi penjual di bawah tangan atas objek fidusia Pasal 29 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Penafisan pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUF dalam eksekusi jaminan fidusia yang berada di tangan debitur, pihak kreditur penerima jaminan fidusia beranggapan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, telah melakukan tindakan sewenang-wenang Penerima Fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, bahkan tanpa melalui prosedur hukum yang benar sehingga debitur merasa dirugikan. Debitur yang bernama Aprilliani Dewi (Pemohon I) dan Suri Agung Prabowo (Pemohon II) pada tanggal 15 Februari 2019 mengajukan permohonan uji materii terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 .sehingga terbitlah Putusan MK No.18/PUU-XVII//2019.

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, penerima fidusia harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi objek jaminan terhadap pemberi fidusia yang melakukan cidera janji.

POKOK PEMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan dalam

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan, hambatan-hambatan yang timbul dan bagaimana cara mengatasi eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Kota Semarang

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis normative (legal research) dan Hukum Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normative yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan Hukum Empiris adalah suatu kebenaran korespondensi, yaitu segala sesuatu itu benar apabila didukung oleh data dan fakta. Dengan kata lain, itu adalah norma hukum yang mengikat. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 48)

Teknik ini dalam mengumpulkan data yang akan digunakan pada penulisan penelitian ini yaitu dengan kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan atau studi documenter. (Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, 2001: 42).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Semarang

Jaminan Fidusia dalam lapangan hukum perdata secara sederhana dimaknai sebagai pemberian hak kepada pihak pemberi Fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan. Kemudian diikuti dengan sistem pendaftaran untuk memberikan jaminan kepada pihak penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap

benda/barang tersebut secara nyata dan pasti. (Nazaruddinsyah, 2021)

Eksekusi jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Semarang merupakan eksekusi dengan pertolongan hakim. Dikatakan eksekusi dengan pertolongan hakim sebab jika debitor *wanprestasi*, perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris lalu kemudian di daftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang bisa langsung dapat dieksekusi seperti halnya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *in kracht van gewijsde*. (Mahdilis, 2021)

Jaminan fidusia merupakan ikutan terhadap perjanjian pinjam meminjam uang, ketika debitor melakukan *wanprestasi* maka kreditor dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan mendaftarkan permohonan eksekusinya ke panitera untuk dicatat dalam buku register. (Nuryahya, 2021)

Permohonan eksekusi diajukan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi pembuatan perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang maka Ketua Pengadilan akan meminta bantuan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada. Wewenang untuk menolak atau melaksanakan eksekusi ada di Pengadilan Negeri yang dimintai

bantuan eksekusi. Ketua Pengadilan Negeri yang dimintai bantuan eksekusi akan melaksanakan eksekusi dan hasil eksekusinya disampaikan kepada Ketua Pengadilan yang diajukan permohonan eksekusi.

Panitera akan memberitahukan tentang adanya permohonan eksekusi objek jaminan fidusia kepada Ketua Pengadilan setelah kreditor membayar biaya permohonan eksekusi. Biaya permohonan eksekusi ditiap Pengadilan berbeda-beda untuk di Pengadilan Negeri Semarang biaya eksekusi atau Skum yang harus dipanjar oleh kreditor berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Hal ini berarti jika objek jaminan fidusia yang dieksekusi tidak mengalami hambatan sehingga tidak mengalami perlawanan dari pihak debitor maka biaya yang dikeluarkan jadi lebih kecil, namun apabila mendapat perlawanan dari pihak debitor sehingga eksekusi harus mengalami penundaan berkali-kali maka biaya yang harus dikeluarkan oleh kreditor sangat besar dan tidak sebanding dengan apa yang ingin direalisasikan oleh kreditor bahkan biaya eksekusi bisa melampaui dari harga objek jaminan fidusia yang dijual lelang. Ketua Pengadilan kemudian akan memanggil debitor dan memperingatkannya untuk melakukan pelunasan hutangnya kepada kreditor. Istilah ini biasa dikenal dengan nama *aanmaning*, melalui penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Aanmaning dilakukan sampai dua kali jika debitor tetap membandel untuk segera melunasi

hutangnya kepada kreditor, namun apabila pada teguran pertama debitor datang maka selanjutnya diserahkan kepada para pihak apakah dilakukan mediasi atau langsung kepada proses eksekusi objek jaminan fidusia, jika hasil kesepakatan yang dicapai debitor tidak mampu untuk melunasi hutangnya maka, Ketua Pengadilan melalui surat penetapan akan meletakkan sita *eksekutorial* kepada benda yang mejadi objek jaminan fidusia agar debitor yang nakal tidak dapat memindahtangankan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sita *eksekutorial* juga dilakukan dengan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia ditindak lanjuti dengan dieksekusi rill juga dengan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk dijual lelang agar dapat menutupi hutang dari debitor tersebut ditambah dengan biaya-biaya lain seperti biaya untuk pelaksanaan lelang.

2.Hambatan-hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Semarang

Beberapa masalah yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yaitu jaminan fidusia yang dibuat hanya dengan akta di bawah tangan atau perjanjian utang piutang dengan objek jaminan fidusia yang tidak dilakukan dengan akta notaris dan didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia dalam tempo 7 (tujuh) hari, barang hilang, biaya eksekusi yang sangat besar, barang rusak, barang dikuasai oleh pihak ketiga antara lain barang

disewakan maupun dijual ke orang lain.

Masalah tersebut menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan lelang eksekusi objek fidusia namun, Pengadilan Negeri Semarang akan tetap mengupayakan agar lelang eksekusi objek fidusia tetap dapat dilaksanakan sebagai upaya dalam menyelesaikan kredit macet.

Hambatan yang sering ditemui dalam eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Semarang, faktor-faktor penyebabnya adalah jaminan fidusia yang dibuat berdasarkan akta di bawah tangan, biaya eksekusi yang sangat besar, barang hilang, barang rusak dan barang dikuasai oleh pihak ketiga antara lain barang disewakan dan dijual ke orang lain. Berikut ini penjelasannya mengapa faktor-faktor penghambat tersebut sering menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. (Soegianto, 2019)

Apabila perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia tersebut tidak dibuat di hadapan notaris dan didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah perjanjian utang piutang dibuat maka apabila debitor melakukan wanprestasi dan kreditor mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang maka Ketua Pengadilan Negeri akan menolak permohonan eksekusi, karena perjanjian utang piutang dengan jaminan objek fidusia yang dibuat dengan akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan *eksekutorial* sehingga akan merugikan pihak kreditor itu sendiri.

Salah satu yang merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi adalah biaya eksekusi yang sangat besar, misalnya eksekusi terhadap sepeda motor yang harganya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan biaya eksekusi yang berjumlah Rp. 8.000.000,- sangat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh kreditor dengan apa yang ia dapatkan nantinya sebab, belum tentu eksekusi berjalan lancar seperti apa yang diharapkan oleh kreditor bisa saja barangnya yang akan dieksekusi sudah musnah.

Barang hilang merupakan faktor yang paling sering ditemukan dalam praktek pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Semarang, jika dalam pelaksanaan eksekusi menemui hambatan seperti ini maka pengadilan tidak mudah begitu saja percaya dengan fakta di lapangan.

Debitor harus dapat membuktikan apakah memang barang yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut benar-benar hilang atau sengaja dihilangkan, jika debitor dengan sengaja menghilangkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia dan pada saat itu benda tersebut telah diletakkan sita *eksekutorial* maka perbuatan debitor dapat dikenakan Pasal 231 KUHP tentang melarikan objek sita, namun jika perbuatannya dilakukan sebelum objek jaminan fidusia diletakkan sita *eksekutorial* maka perbuatan debitor dapat dikenakan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun.

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada dalam penguasaan debitor dan ia diwajibkan untuk menjaga dan merawat benda tersebut, apabila benda tersebut hilang maka debitor wajib membuktikan bahwa barang yang hilang bukan karena kesengajaan dari dirinya, jika debitor tidak dapat membuktikannya maka perbuatan debitor merupakan tindak pidana melarikan objek sita atau penggelapan yang diancam pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Hambatan lainnya dalam hal ini, barang yang menjadi objek fidusia rusak hampir sama dengan penjelasan tentang barang hilang, hanya yang membedakannya jika barang hilang debitor wajib membuktikan bahwa barang/benda yang menjadi objek jaminan fidusia benar-benar hilang dan bukan disengaja oleh debitor, sedangkan pada barang rusak debitor membuktikan bahwa barang tersebut memang benar-benar rusak bukan karena disengaja.

Debitor diwajibkan untuk memperbaiki kerusakan objek yang menjadi jaminan fidusia, sebab sudah menjadi kewajiban dari debitor untuk merawat dan menjaga benda yang menjadi objek jaminan fidusia agar harganya pada saat dijual lelang tidak menjadi turun dan merugikan pihak kreditor.

Kemudian, terkait Barang dikuasai oleh pihak ketiga antara lain (Ariyanto, 2020):

- a. Barang disewakan, Hambatan yang paling sering ditemui di lapangan adalah adanya kemungkinan pemberi fidusia menyewakan barang yang menjadi objek jaminan fidusia,

dalam hal seperti ini maka menurut teori tentunya pemegang fidusia pertamalah yang berhak atas bendanya karena pemberi fidusia sudah tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas benda yang sudah menjadi objek jaminan fidusia dalam hal ini disewakan, sebab hak kebendaannya telah beralih kepada pemegang fidusia dan pemberi fidusia hanyalah sebagai *bezitter* dan bukan sebagai *eigenar*.

- b. Barang dijual ke orang lain, Barang yang dengan sengaja dijual oleh pemberi fidusia kepada orang lain juga merupakan hambatan yang ditemui dilapangan, dalam kasus jaminan fidusia dimana pemberi fidusia tidak mampu untuk melunasi hutangnya kepada penerima fidusia kemudian, menjual barang yang menjadi objek jaminan fidusia guna mendapatkan keuntungan. Jika perbuatan debitor dilakukan sebelum diletakan sita *eksekutorial* maka penerima fidusia dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib dengan tuduhan penggelapan dan jika telah diletakan sita *eksekutorial* melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebelumnya maka pemberi fidusia juga dapat dikenakan sanksi pidana tentang melarikan objek sita yang diatur dalam Pasal 321 KUHP dengan ancaman penjara selama 4 (empat) tahun.
- c. Cara Mengatasi Hambatan

yang Timbul dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Semarang Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Semarang, dan cara mengatasi hambatan-hambatan yang telah dipaparkan di atas antara lain:

1. Jaminan Fidusia dengan akta di bawah tangan Para kreditor yang ingin mengadakan perjanjian utang piutang dengan objek jaminan fidusia, wajib hukumnya untuk membuatnya di hadapan notaris sehingga akta jaminan fidusianya mempunyai kekuatan eksekutorial dengan sebagaimana Pasal 15 ayat 1 UUF pada kepala aktanya mempunyai kekuatannya sama dengan putusan hakim yang telah *in kracht van gewijsde*, tidak hanya itu saja tetapi juga harus didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia di bawah lingkup Kementerian Hukum dan HAM, dan jika pada saatnya debitor cidera janji, kreditor langsung dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi objek jaminan fidusia itu berada.
2. Biaya eksekusi yang sangat besar, Cara mengatasi hambatan yang timbul karena besarnya biaya

- yang harus dikeluarkan oleh kreditor untuk mendapatkan pelunasan utangnya adalah dengan cara menekan biaya eksekusi seminimal mungkin agar para kreditor tidak menggunkan cara alternatif lainnya, misalnya menggunakan jasa depkolektor yang cenderung lebih mudah dan biaya yang lebih murah namun merupakan tindak pidana dan dapat dikenakan Pasal tentang perampasan dan perbuatan tidak menyenangkan, bahkan tidak menutup kemungkinan dikenakan Pasal 365 Ayat (2), (3) atau (4) tentang penganiayaan. Solusi selanjutnya adalah dengan mempermudah prosedur untuk pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri agar tidak berbelit-belit sehingga para kreditor lebih cenderung menggunakan cara premanisme dengan menggunakan jasa debt kolektor.
3. Barang hilang, Apabila barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut hilang pada saat akan dilaksanakan lelang eksekusi maka kantor Pengadilan Negeri mengupayakan supaya debitor membuktikan bahwa barang yang menjadi objek lelang telah hilang terutama dengan bukti saksi. Dalam hal debitor dengan sengaja menghilangkan atau memberikan keterangan secara menyesatkan terhadap barang yang hilang akan dikenai sanksi berupa pidana karena perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana, maka dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 4. Barang rusak, Dalam hal barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut rusak pada saat akan dilaksanakan lelang eksekusi maka Pengadilan Negeri Semarang mengupayakan supaya debitor melakukan proses *finishing* atau proses perbaikan sampai selesai dengan biaya perbaikan ditanggung oleh debitor kemudian baru dilaksanakan pelaksanaan lelang. Pendapat lain juga menambahkan bahwa sudah menjadi tanggung jawab dari debitor yang di bawah penguasaannya untuk menjaga dan merawat barang yang menjadi objek jaminan fidusia agar tidak rusak dan membuat nilainya pada saat dijual lelang menjadi turun.
 5. Barang dikuasai oleh pihak ketiga yang antara lain:

- a. Barang disewakan, Apabila barang dikuasai oleh pihak ketiga karena disewakan, maka dalam pelaksanaan lelang tidak menutup kemungkinan untuk tidak dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Semarang, pelelangan tetap dilaksanakan yaitu dengan menginformasikan kepada calon pembeli, sehingga apabila ada peserta lelang yang tetap memutuskan untuk membeli maka ia dianggap siap menerima resiko yang kemungkinan akan timbul. Dalam hal ini pihak ketiga hanya diganti kerugiannya saja terhadap biaya sewa yang dikeluarkan setelah lelang selesai.
- b. Barang dijual ke orang lain, Dalam hal barang dikuasai oleh pihak ketiga karena dialihkan yaitu dengan cara menjual ke orang lain, maka Pengadilan Negeri Semarang menyarankan kepada kreditor supaya mengambil alih hak dari barang/objek fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga dengan cara mengajukan gugatan kepada debitor melalui pengadilan sebagaimana biaya ditanggung oleh debitor dengan menambahkan jumlah utang yang sudah ada. Dalam hal ini pelaksanaan lelang ditunda sampai menunggu putusan/penetapan dari pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara No. PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Penundaan pelaksanaan lelang dikarenakan adanya gugatan oleh kreditor dengan berdasarkan *titel eksekutorial* yang terdapat dalam Setifikat Jaminan Fidusia sesuai Pasal 15 ayat (2) UUJF, hal ini sebagai mana ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jendral Piutang dan Lelang Negara No. SE-16/PL/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Fidusia, bahwa pelaksanaan lelang eksekusi objek fidusia dilakukan dengan bantuan/pertolongan hakim.

SIMPULAN

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Semarang Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 Penerima hak fidusia atau

kreditur penerima fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (Parate Eksekusi) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan kepada Pengadilan Negeri. Parate eksekusi dapat dilakukan apabila ada kesepakatan tentang cidera janji yang telah ditentukan diawal dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji (wanprestasi) antara kreditur dengan debitur, dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.

Mengatasi hambatan dalam eksekusi Jaminan idusia di Pengadilan Negeri Semarang Jaminan fidusia yang dibuat hanya dengan akta di bawah tangan atau perjanjian utang piutang dengan objek jaminan fidusia yang tidak dilakukan dengan akta notaris dan didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia dalam tempo 7 (tujuh) hari, barang hilang, biaya eksekusi yang sangat besar, barang rusak, barang dikuasai oleh pihak ketiga antara lain barang disewakan maupun dijual ke orang lain.

Mengatasi hambatan dalam eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Semarang, Jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan maka hendaknya pada saat pembuatan perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia wajib dilakukan di

hadapan notaris agar dibuatkan akta jaminan fidusia yang nantinya apabila didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial.

Cara mengatasi hambatan barang hilang, biaya eksekusi yang besar, barang rusak, barang dikuasai oleh pihak ketiga antara lain barang disewakan maupun dijual ke orang lain adalah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk melakukan sita jaminan atas objek jaminan fidusia dari pihak debitur

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Nazaruddinsyah, Wawancara, *Hakim di Pengadilan Negeri Semarang*, (Semarang: Selasa 23 November 2021)
- [2] Ali Nuryahya. (2021). Wawancara, *Panitera Muda Perdata PN. Semarang*, (Semarang: Jumat 19 November 2021)
- [3] Ariyanto, Ariyanto & Raffles, Raffles & Rosmidah, Rosmidah. (2020). *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*. 1. 452-473. 10.22437/zaaken.v1i3.10055.
- [4] H. Salim HS. (2008). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.1.
- [5] J Satrio. (2000). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.255.
- [6] Mariam Darus Badruzaman. (1987). *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung, hal.91.

- [7] Nuruli Mahdilis. (2021). Wawancara, *Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang*, (Semarang: Senin 22 November 2021)
- [8] Sarwedi. (2021). Wawancara, *Hakim di Pengadilan Negeri Semarang*, (Semarang: Selasa 23 November 2021)
- [9] Soegianto, Dr & S, Diah & Junaidi, Muhammad. (2019). *Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Jurnal *Ius Constituendum*. 4. 191. 10.26623/jic.v4i2.1658.